



PT Bank Nationalnobu Tbk
Berkedudukan di Jakarta Selatan / Domiciled in South Jakarta
("Perseroan") / ("The Company")

PENGUMUMAN / ANNOUNCEMENT
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN / FOR THE COMPANY'S SHAREHOLDERS

Dengan ini diberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa:

- Perseroan bermaksud untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") dan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPST**") pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2015.
- Pemanggilan RUPSLB dan RUPST tersebut akan dilakukan Perseroan pada tanggal 5 Mei 2015, sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32 /POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No. 32/2014**") Pasal 13 ayat (1).
- Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPSLB dan RUPST adalah para pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 4 Mei 2015 pada pukul 16.00 WIB, dan/atau pemilik saham Perseroan dalam sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 4 Mei 2015.
- Sesuai dengan POJK No. 32/2014 Pasal 12 ayat (2), maka Pemegang Saham yang dapat mengusulkan mata acara RUPSLB dan RUPST adalah 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan.
- Setiap usul Pemegang Saham yang akan dimasukkan dalam acara RUPSLB dan RUPST harus dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 12 POJK No. 32/2014 yaitu:
 1. Usul tersebut diajukan secara tertulis dan diterima oleh Direksi Perseroan paling lambat sedikitnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan RUPSLB dan RUPST yang bersangkutan dikeluarkan Perseroan yaitu pada tanggal 28 April 2015 pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat;
 2. Mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 3. Menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat;
 4. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 5. Merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham; dan
 6. Usul tersebut dilakukan dengan itikad baik dan berhubungan langsung dengan usaha Perseroan.

It is hereby announced to The Company's Shareholders that:

- The Company intends to hold an Extraordinary General Shareholders' Meeting ("EGM") and Annual General Shareholders' Meeting ("AGM") on Wednesday, May 27th, 2015.
- The Announcement of the Call to attend the EGM and the AGM will be published on May 5th, 2015 as stipulated on Financial Service Authority Regulation No. 32 /POJK.04/2014 dated December 8th, 2014 regarding the Plan and Implementation of the General Meeting Shareholders for an Issuer or Public Company ("**POJK No. 32/2014**"), Article 13, paragraph (1).
- The entitled Shareholders to attend the EGM and AGM are Shareholders or their authorized representatives whose names are recorded in The Company's Shareholders List at least on May 4th, 2015 at 04:00 PM Western Indonesian Time, in the securities sub account in The Indonesia Central Securities Depository (or KSEI) on the closing of The Company's stock trading in Indonesia Stock Exchange on May 4th, 2015.
- As stipulated on POJK No. 32 /2014 Article 12, paragraph (2), the Shareholders who may propose any agenda for the EGM or AGM is 1 (one) or more Shareholders who represent 1/20 (one twenty) of the whole Company's shares with voting right.
- Any proposal of agenda from the Shareholders for the EGM or AGM must be conducted in accordance to Article 12 of the POJK No. 32/2014, namely:
 1. The proposal shall be submitted in writing and received by the Board of Directors of the Company no later than 7 (seven) days before the date of Announcement of the Call to EGM and AGM published, at April 28th, 2015 at 16.00 Western Indonesian Time;
 2. The proposal considers the Company's interests;
 3. The proposal includes reasons and materials for the proposed agenda;
 4. The proposal does not contravene the laws and regulations;
 5. The proposal is the agenda that require resolution of a General Meeting of Shareholders; and
 6. The proposal is submitted in good faith and directly related to the Company's business.

Jakarta, 20 April 2015 / Jakarta, April 20th, 2015
PT Bank Nationalnobu Tbk
Direksi Perseroan / The Company's Board of Directors